



PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG  
(HOAX)

Oleh

Ni Putu Desi Novitawati<sup>1)</sup>, Lalu Parman<sup>2)</sup> & Lalu Sabardi<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mataram

Email: [1desinovitawati@gmail.com](mailto:desinovitawati@gmail.com)

**Abstract**

This paper discusses the accountability for violations that follow hoax coverage in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions by applying normative legal research methods. This article argues that a criminal offense in reporting hoax must be sanctioned in Article 28 of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Therefore, the need to study Article 28 relates to other invitations regulations which are also related to the accountability of follow-up on the distribution of hoax.

**Key words:** *Spread of Hoax, Criminal Acts, Criminal Liability*

**PENDAHUALUAN**

Media sosial mempunyai dua sisi, di satu sisi media sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga mudah untuk berkomunikasi, akan tetapi di sisi lain semua orang melalui media sosial dengan mudahnya untuk menyebarkan berita yang tidak benar baik itu berupa fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian, dan khususnya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang paling banyak terjadi sehingga menyebabkan masyarakat ikut terprovokasi untuk memecah belah bangsa.

Penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin meluas mengakibatkan nama baik dan harga diri seseorang menjadi rusak serta meningkatkan konflik SARA di masyarakat. Berita bohong (*hoax*) adalah salah satu faktor penyebab kemunduran suatu negara, karena masyarakat menjadi resah dan mudah terprovokasi dengan berita palsu. Rendahnya literasi informasi dalam masyarakat dalam arti minat baca masyarakat yang kurang dan mudahnya bagi oknum untuk membuat akun dan situs palsu, sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab utama berita bohong (*hoax*) mudah mempengaruhi masyarakat.

Pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan khusus untuk memberantas pelaku penyebar berita bohong (*hoax*).

Berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong yang meskipun pemerintah sudah membentuk peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), akan tetapi peraturan tersebut dinilai belum jelas karena tidak mengatur secara mendetail terkait unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasalanya.

Salah satu contoh kasus yang sempat menjadi sorotan masyarakat yakni kasus Ratna Sarumpaet yang dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni Pasal 28 ayat 2. Kasus Ratna Sarumpaet dianggap telah menimbulkan rasa benci dalam masyarakat terhadap seseorang yang disebut telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya, hal tersebut membuat keonaran timbul dalam masyarakat. Akan tetapi beberapa pakar hukum mengatakan bahwa kasus Ratna Sarumpaet ini tidak dapat dijerat oleh Pasal 28 ayat (2) tersebut karena belum memuat semua unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut.

bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang



Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya terkait pasal penyebaran berita bohong menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena masih belum jelas atau kabur terkait unsur-unsur yang secara rinci terkandung di dalamnya dan harus ada batasan-batasan terkait suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan pada sosial media. Salah satunya unsur memuat rasa kebencian dapat dijatuhkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sedangkan makna kebencian disini belum tentu rasa benci yang seperti apa, rasa benci teradap siapa, dan sebesar apa akibat yang ditimbulkan.

Dalam kenyataannya, sebagian besar masyarakat mempunyai potensi yang besar sebagai pembuat dan penyebar berita bohong. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sehingga perlu adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang secara jelas dan tegas mengatur tindak pidana penyebaran berita bohong. Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) menurut undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Permasalahan dalam penelitian ini antara lain adalah: bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini, antara lain untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

**Vol.13 No.11 Juni 2019**

Informasi Dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahuiproses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

manfaat akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana sedangkan manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang baru dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana terkait konsep pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax).

## LANDASAN TEORI

### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana kontrol sosial. (Kadri Husin, 2016) Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk mendapatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). (Mertokusumo, 2007)

Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, dalam arti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum maka kehidupan dalam masyarakat akan lebih tertib. Kemanfaatan disini merupakan wujud dari pelaksanaan atau penegakan hukum, yang dimana hukum dibuat untuk masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat. Pelaksanaan atau penegakan hukum harus bersifat jujur dan menjunjung tinggi keadilan demi mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat.

### b. Teori Keadilan

Gustav Radbruch telah menjelaskan bahwa “terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yang

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



diantaranya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan merupakan tujuan akhir dalam proses hukum yang harus dikonkretkan oleh pengadilan”. (Zaidan, 2015) Ulpianus menyatakan bahwa “keadilan adalah kemauan yang mempunyai sifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya”. (Zaidan, 2015)

Sementara itu aristoteles menjelaskan bahwa “keadilan merupakan suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi haknya”. (Zaidan, 2015) Perkembangan terkait konsep keadilan menunjukkan dinamika yang sangat menarik baik itu dari segi hukum maupun dari segi sosial lainnya.

Van Apeldoorn menyatakan bahwa “keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif disini berarti keadilan yang diberikan kepada setiap orang sebagai bagian dari jasanya. Sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama rata tanpa melihat jasa-jasa secara individu”. (Apeldoorn, 1982). Seperti yang diungkapkan bahwa apabila dalam hukum terdapat pertikaian yang tidak dapat dihindari, dan terus terjadi secara berulang-ulang antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum. Sehingga untuk menghindari terjadinya pertentangan nilai tersebut kita harus mengedepankan prinsip kemanfaatan.

### c. Teori pembedaan

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pembedaan, diantaranya:

- 1) Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).

Menurut teori ini, penjatuhan pidana semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak sebagai suatu pembalasan kepada orang yang sudah melakukan kejahatan. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. (Muladi, 2005)

Menurut Immanuel Kant dalam bukunya yang berjudul “*Philosophy of Law*” yaitu pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku maupun bagi masyarakat. (Muladi, 2005)

- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini mencari manfaat sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini berprinsip guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Oleh karena itu menurut Johannes Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).

Menurut Andi Hamzah “teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.” (Hamzah, 1986).

Menurut Feurbach “pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.” (Prakoso, 2010). Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

- 3) Teori gabungan (*verenigings theorieen*).

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata terbit masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

### d. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) merupakan cabang ilmu yang obyeknya merupakan suatu tindak kejahatan. Seperti yang diketahui bahwa hukum pidana dan kriminologi



telah lebih dahulu muncul sebelum kebijakan kriminal ini ada.

Menurut Marc Ancel, “Hukum Pidana Modern terdiri atas Hukum Pidana (*Criminal Law*) yang merupakan penjelasan dan penerapan aturan positif dimana masyarakat memberikan reaksinya terhadap fenomena kejahatan. Kriminologi merupakan studi tentang fenomena kejahatan yang dipandang dari berbagai aspeknya dan Kebijakan Kriminal (*Penal Policy*) yang merupakan ilmu sekaligus seni dimana kegunaan praktis yang menjadi tujuan akhirnya, dengan tujuan untuk memungkinkan aturan-aturan hukum positif di rumuskan dengan lebih baik dan sebagai penuntun bagi pembuat hukum, pengadilan, sekaligus lembaga pemasyarakatan yang memberikan efek praktis terhadap keputusan pengadilan”. (Kartanegara, 1998)

#### d. Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang artinya pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam bahasa latin istilah tersebut dikenal dengan istilah *delictum* yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* tidak memberikan pengertian secara jelas tentang *strafbaar feit* itu sendiri. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana. (Maramis, 2003).

#### e. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban (*liability*) yang dikemukakan oleh Roscou Pound “pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan”. (Moeljatno, 2015).

#### f. Konsep Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10, jenis pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan yang

terdiri atas (Kitab Undang-undang hukum pidana)

##### 1) Pidana Pokok

- a) Pidana mati (Pasal 11)
- b) Pidana penjara (Pasal 12)
- c) Pidana kurungan (Pasal 18)
- d) Pidana denda (Pasal 30)
- e) Pidana tutupan

##### 2) Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35)
- b) Perampasan barang-barang tertentu (Pasal 39)
- c) Pengumuman putusan Hakim (Pasal 43)

#### g. Konsep Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*).

Berita bohong atau berita palsu yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *hoax*. *Hoax* merupakan informasi yang dalam kenyataannya tidak benar adanya, akan tetapi dibuat seolah-olah seperti kenyataan adanya. Menurut Silverman, “*hoax* merupakan rangkaian informasi yang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran”. Menurut Werme, “*hoax* atau *fake news* merupakan berita palsu yang mengandung informasi dengan sengaja menyesatkan orang karena mempunyai agenda tertentu”. ([wikipedia.org/wiki/Berita\\_bohong](http://wikipedia.org/wiki/Berita_bohong)).

*Hoax* merupakan segala usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu orang lain. Kecanggihan internet membuat semakin mudah dan banyak dalam penyebaran *hoax*. Seperti yang kita ketahui bahwa, orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang berkaitan dengan isu yang sedang marak diperbincangkan, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk cepat memberikan tanggapan dan langsung membagikan isu tersebut.

Berbagai macam jenis *hoax*, yang seringkali beredar di media sosial dan komunikasi, yakni: ([wikipedia.org/wiki/Berita\\_bohong](http://wikipedia.org/wiki/Berita_bohong)):

1. Satire atau parodi, yaitu seseorang membuat suatu informasi dengan niat untuk mengelabui orang lain akan tetapi tidak berniat untuk merugikan orang tersebut.



2. Konten yang menyesatkan, yaitu seseorang membuat informasi yang salah dengan tujuan untuk menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Informasi itu biasanya di bingkai menjadi suatu informasi yang isinya dirubah menjadi sesat, baik itu terkait isu baru maupun isu lama atau terkait sekelompok orang maupun individu.
3. Konten Tiruan, yaitu seseorang dengan sengaja mengambil suatu isu atau informasi akan tetapi isu tersebut ditiru/dirubah agar orang lain tidak mengetahui apa fakta yang sebenarnya di balik isu tersebut
4. Konten palsu, yaitu seseorang dengan sengaja mengganti fakta yang sebenarnya dengan cara membuat informasi baru dengan tujuan untuk menipu, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang diisukan maupun orang yang menerima isu tersebut
5. Keterangan yang salah, yaitu seseorang dengan sengaja membuat judul, gambar, maupun keterangan yang tidak ada kaitannya dengan isu atau informasi yang dibagikan
6. Konten yang salah, yaitu seseorang dengan sengaja mengaitkan isu atau informasi yang sebenarnya dengan informasi yang salah.
7. Konten yang dimanipulasi, yaitu seseorang dengan sengaja memanipulasi dalam arti merubah, menghilangkan sebagian atau keseluruhan, menambah, maupun mengaburkan suatu informasi dengan tujuan untuk menipu orang yang menerima informasi tersebut.

## METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

### b. Metode Pendekatan

Dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
2. Pendekatan kasus
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

### c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder

### d. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### e. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum dan mengidentifikasinya, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode, yaitu:

1. Penafsiran sistematis tersebut dalam arti jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam satu Pasal atau suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula. (Amirudin & Asikin, 2014).
2. Penafsiran Teologis yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. (Amirudin & Asikin, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Tindak Pidana.

suatu tindak pidana apabila suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma masyarakat dan norma hukum yang berlaku, dan oleh karena telah adanya aturan baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis yang melarang terjadinya suatu perbuatan maka apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana.

### 2. Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

tindak pidana penyebaran berita bohong adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja sudah mempunyai niat untuk menyampaikan dengan cara menyebarluaskan berita yang bersifat palsu atau belum pasti kebenarannya kepada seluruh masyarakat dari berbagai belahan dunia melalui media elektronik, hal tersebut dilakukan untuk



memperdaya masyarakat agar percaya dan ikut menyebarkan berita bohong tersebut. Penyebarluasan berita bohong tersebut timbulnya perselisihan di dalam masyarakat dan memberikan kerugian bagi si penerima berita bohong tersebut. Kerugian yang diderita oleh si korban tidak hanya bernilai uang akan tetapi juga merugikan jiwa seseorang dalam hal ini membuat jiwa seseorang menjadi terganggu karena cemas, ketakutan, dan hal negatif lainnya yang ditimbulkan setelah menerima berita bohong tersebut.

### 3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. (Arief, 2001).

Dapat dilihat bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, meskipun asas kesalahan tidak ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi asas kesalahan merupakan nilai keadilan dan mempunyai kaitan yang erat dengan asas legalitas yang merupakan nilai kepastian. Pertanggungjawaban dapat dipenuhi apabila seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut sudah memuat segala unsur-unsur yang telah tercantum dalam undang-undang.

### 4. Sistem Pidanaan Pelaku Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Sistem pidana mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Pidana dilakukan demi menegakkan norma hukum yang ada untuk mengayomi masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, memulihkan ketentraman dalam masyarakat agar tetap damai, dan memasyarakatkan terpidana melalui proses pembinaan agar dapat menjadi orang yang lebih baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi agar tidak lagi terjadi suatu perbuatan yang tidak dikehendaki

### 5. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

Dalam hal beberapa kasus diatas memang kita tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pemaaf, maka sudah sepantasnya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pidana yang telah dijatuhi terhadap terdakwa diharapkan sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Kasus terkait tindak pidana penyebaran berita bohong, dapat disimpulkan bahwa demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, pemerintah sudah membuat berbagai macam kebijakan untuk menghadapi dan mencegah berbagai macam bentuk berita bohong (*hoax*), seperti membuat kebijakan melalui peraturan perundang-undangan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, memblokir situs-situs yang menyebarkan berita bohong, menangkap pelaku penyebar berita bohong, sampai pada membentuk lembaga khusus untuk menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong sudah diatur baik itu dalam Undang-Undang informasi dan Transaksi



Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana penyebaran berita bohong apabila orang tersebut dalam melakukan suatu perbuatannya sudah memuat semua unsur-unsur yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Indonesia mengenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya apabila terjadi tindak pidana penyebaran berita bohong, maka pertanggungjawaban pidananya akan mengacu pada undang-undang transaksi elektronik.

2. Dalam rangka menegakkan suatu keadilan dan kepastian hukum, pemerintah memang sudah membuat peraturan khusus terkait tindak pidana dalam bidang informasi dan transaksi elektronik untuk mengatasi penyebaran berita bohong. Akan tetapi masih banyak pasal yang penjelasannya atau pengaturannya masih kabur terkait batasan-batasan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyebaran berita bohong. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya terjadi kasus tindak pidana yang sama terkait penyebaran berita bohong tersebut, tetapi hanya beberapa kasus yang lanjut sampai pengadilan, dan ada juga beberapa kasus yang tidak memenuhi semua unsur dapat dikatakan suatu tindak pidana penyebaran berita bohong akan tetapi dijerat dengan sanksi yang lebih berat.

#### Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal menghadapi permasalahan yang pertama, disini diharuskan lembaga pembentuk undang-undang merumuskan norma secara rinci dan detail terkait unsur-unsur tindak pidana penyebaran berita bohong tersebut, yakni dengan menggunakan satu frasa yang dapat merangkum beberapa perbuatan

didalamnya. Penyebutan unsur harus dilakukan dengan lengkap terkait perbuatan yang dilarang. Hal tersebut dilakukan agar undang-undang yang telah dibuat tidak ketinggalan zaman, sehingga perumusan tindak pidana tetap dipertahankan.

2. Dalam hal menentukan aturan mana yang seharusnya digunakan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan maka pemerintah dan DPR dalam pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sangat perlu untuk membuat aturan yang sifatnya tidak menimbulkan multitafsir, disini berarti pemerintah harus bisa mengatur mana hal yang dikatakan sebagai kebebasan berpendapat dan sebagai berita bohong (*hoax*), karena apabila belum adanya aturan yang jelas maka banyak orang merasakan tidak adanya kebebasan dan makna dari hak asasi manusia itu sendiri, terkait sangat rentannya suatu perbuatan yang belum tentu memuat unsur-unsur suatu perbuatannya merupakan suatu perbuatan pidana akan tetapi sudah dikriminalisasikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- [2] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- [3] Hwian Christianto, Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
- [4] <https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>
- [5] [https://id.wikipedia.org/wiki/Berita\\_bohong](https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong)



**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**